

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NO 122/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK : Bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada Kepentingan Publik;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung ini adalah:
UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 88/Kpts/KPU/2015

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung No 123/HK.03.2-Kpt/3504/KPU-Kab/IX/2021 Diatur Tentang:

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

CATATAN :
— Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2021
— Lampiran terdiri dari 2 halaman